

Kebijakan Rezim Taliban terhadap Perempuan Afghanistan dalam Perspektif Etika dan Hukum Internasional

The Taliban Regime's Policies Toward Afghan Women from the Perspectives of Ethics and International Law

Syakira Nazla Rifat Junaedi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2310611230@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the Taliban regime's policies toward Afghan women from the perspectives of ethics and international law. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Taliban policies restricting women's access to education, employment, freedom of movement, and public participation are inconsistent with ethical theories, particularly social morality, virtue ethics, utilitarianism, and deontology. Furthermore, these policies are contrary to international legal standards, especially the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), which Afghanistan has ratified. Therefore, the Taliban's policies toward Afghan women may be regarded as a form of discrimination that violates the principles of equality, non-discrimination, and human rights protection.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan ditinjau dari perspektif etika dan hukum internasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan Taliban yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan partisipasi publik bertentangan dengan teori etika, khususnya moralitas sosial, etika kebajikan, utilitarianisme, dan deontologi. Selain itu, kebijakan tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan hukum internasional, terutama Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Afghanistan. Oleh karena itu, kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

Taliban, Perempuan Afghanistan, Etika, Hukum Internasional

Keywords:

Taliban, Afghan Women, Ethics, International Law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20710542>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang bertujuan menjelaskan batasan mengenai perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk berdasarkan kebiasaan dan sikap individu. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin, dan watak (Nasution, 2023). Kebiasaan sendiri merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi rutinitas, kepercayaan, serta dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Kehadiran kajian etika melahirkan pemahaman bahwa kebiasaan membentuk moral, sementara moral merupakan implementasi dari etika dan menjadi unsur utama dalam etika itu sendiri.

Dalam perkembangan filsafat, etika diperkenalkan melalui berbagai teori. Teori

deontologi yang dikemukakan oleh Immanuel Kant menilai tindakan manusia berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil akhirnya. Teori utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham menilai suatu tindakan berdasarkan tingkat kebahagiaan atau manfaat yang dihasilkan bagi mayoritas. Sementara itu, etika kebajikan (virtue ethics) yang diperkenalkan Aristoteles menilai tindakan berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Selain itu, teori moralitas sosial yang dikembangkan oleh Hobbes, Durkheim, dan Weber berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat yang dibentuk demi kepentingan dan ketertiban bersama (Nasution, 2023).

Etika bertujuan membedakan tindakan yang baik dan buruk, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, menjaga martabat serta nilai kemanusiaan, dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Etika dan moral kemudian menjadi dasar terbentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang diyakini dapat menjaga keadilan dan keberagaman dalam kehidupan manusia (Mahfudz & Nasution, 2005). Perundang-undangan selanjutnya berfungsi sebagai instrumen pengaturan yang digunakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah yang berwenang untuk mengarahkan kehidupan sosial dan politik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks rezim Taliban yang berkuasa di Afghanistan setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, berbagai peraturan diterapkan atas nama penegakan ajaran Islam, namun dalam praktiknya justru semakin membatasi hak-hak perempuan dan menghadirkan ketakutan serta ketimpangan yang berkepanjangan (Andani, 2022). Salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian internasional adalah penghapusan Kementerian Urusan Perempuan dan penggantinya dengan lembaga yang bertugas menegakkan nilai-nilai moral serta mencegah perilaku yang dianggap bertentangan dengan interpretasi agama yang dianut Taliban (Haryanto, 2021).

Selain pembatasan kelembagaan tersebut, berbagai laporan menunjukkan adanya tindakan represif terhadap perempuan, termasuk dugaan pembunuhan terhadap perempuan yang dianggap melanggar aturan berpakaian dan mobilitas, seperti keluar rumah tanpa didampingi mahram (Sengar, 2021). Tidak hanya itu, perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik maupun aksi protes terhadap rezim Taliban juga dilaporkan menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa mereka (Williams, 2021). Ancaman serupa turut dialami oleh tokoh-tokoh perempuan yang menduduki jabatan publik di Afghanistan (Planas, 2021). Berbagai tindakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan, keamanan, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial maupun politik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Andani, 2022).

Selain itu, sejumlah kebijakan Taliban menunjukkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip etika dan moral. Perempuan hanya diperbolehkan beraktivitas di luar rumah apabila didampingi mahram, dibatasi dalam berinteraksi dengan laki-laki yang bukan kerabat dekat, diwajibkan mengenakan burqa, tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikan setelah tingkat tertentu, dibatasi aksesnya terhadap ruang publik, serta menghadapi berbagai bentuk pembatasan lainnya dalam kehidupan sosial dan politik (Andani, 2022). Perempuan juga mengalami pembatasan dalam mengekspresikan

diri dan berpartisipasi di ruang publik, termasuk larangan tampil dalam media maupun iklan (OHCHR, 2026).

Dengan demikian, penggunaan agama yang tidak sesuai serta berbagai penyimpangan yang berlandung di balik legitimasi agama oleh rezim Taliban terhadap perempuan di Afghanistan telah menjadi persoalan yang terus memicu perhatian masyarakat internasional. Berbagai pihak menentang kebijakan tersebut, namun hingga kini praktik-praktik diskriminatif tersebut masih terus berlangsung. Tekanan internasional mendorong para pemimpin Taliban untuk menyatakan bahwa hak-hak perempuan Afghanistan akan tetap dijamin melalui berbagai janji dan komitmen yang disampaikan kepada publik (BBC Indonesia, 2021). Akan tetapi, implementasi janji-janji tersebut sering kali tidak terealisasi secara efektif sehingga perempuan Afghanistan tetap mengalami diskriminasi dan berbagai pembatasan yang tidak proporsional (OHCHR, 2026).

Dari perspektif etika, berbagai kebijakan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan teori-teori etika, khususnya etika publik yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut juga bertentangan dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Afghanistan. Oleh karena itu, rezim Taliban dapat dinilai telah melanggar berbagai norma nasional maupun internasional serta prinsip-prinsip hukum internasional. Praktik pemerintahan yang diterapkan tidak hanya berpotensi merusak nilai-nilai etika dan norma kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, etika sebagai fondasi hak asasi manusia tampak terabaikan, terutama mengingat banyaknya hak-hak dasar yang hilang dan dibatasi bagi perempuan Afghanistan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian persoalan diatas, dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan ditinjau dari perspektif etika?
2. Bagaimana kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan ditinjau dari perspektif hukum internasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan dengan peninjauan melalui perspektif etika, serta mengetahui bagaimana kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan ditinjau dari perspektif hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, prinsip non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap

hak asasi manusia dalam konteks kebijakan rezim Taliban di Afghanistan.¹³ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi standar hukum internasional yang menjadi tolok ukur dalam menilai kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan etika, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan, serta prinsip non-diskriminasi. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka analisis yang dapat digunakan dalam menilai kebijakan Taliban tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari perspektif moral dan etika. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara nilai-nilai etika dan perlindungan hak asasi perempuan dalam hukum internasional.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan tindakan rezim Taliban yang berdampak pada perempuan Afghanistan, seperti pembatasan akses pendidikan, pembatasan kesempatan kerja, pembatasan kebebasan bergerak, serta pembatasan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Analisis terhadap berbagai kebijakan tersebut dilakukan dengan membandingkannya dengan prinsip-prinsip etika dan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan Taliban memengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dalam praktiknya (*das sein*). Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan dengan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Rezim Taliban terhadap Perempuan Afghanistan Ditinjau dari Perspektif Etika

Kehidupan melahirkan pemahaman bahwa manusia tidak hanya merepresentasikan dirinya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial tempat ia hidup (Maiwan, 2018). Oleh karena itu, nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat melalui moral yang bersumber dari etika berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Etika juga berperan sebagai instrumen evaluasi untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap benar, pantas, dan dapat diterima secara moral. Melalui etika, individu diharapkan mampu mengendalikan perilakunya agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku serta tetap menghormati hak dan martabat orang lain. Selain itu, etika menjadi dasar pembentukan kesadaran mengenai tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan sehingga setiap individu dituntut untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam konteks hukum, etika memiliki kedudukan yang penting karena menjadi sumber nilai dan prinsip yang mendasari pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum guna mewujudkan

keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, etika dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan, khususnya dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pemerintahan, etika menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa dapat dibenarkan secara moral atau tidak.

Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, rezim Taliban menerapkan berbagai kebijakan yang secara sistematis membatasi ruang hidup perempuan Afghanistan di hampir seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang kebebasan bergerak, Taliban melarang perempuan melakukan perjalanan lebih dari 72 kilometer tanpa didampingi kerabat laki-laki serta memberlakukan aturan berpakaian yang ketat di ruang publik (Ekanoviarini & Wibowo, 2022). Dalam bidang ketenagakerjaan, pegawai perempuan diperintahkan untuk tidak kembali bekerja hingga terdapat kebijakan lebih lanjut dari pemerintah Taliban. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Taliban menyatakan bahwa perempuan tidak diizinkan mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah menengah. Kebijakan tersebut berdampak besar karena hanya dalam beberapa minggu setelah Taliban kembali berkuasa, sekitar dua juta anak perempuan terpaksa meninggalkan sekolah (Andani, 2022).

Di bidang partisipasi politik dan publik, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Afghanistan menurun hingga mencapai angka nol persen. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan sebelum Taliban kembali berkuasa, ketika sekitar 28 persen anggota parlemen Afghanistan merupakan perempuan. Taliban juga secara resmi menghapus Kementerian Urusan Perempuan dan menggantinya dengan lembaga yang bertugas menegakkan moralitas berdasarkan interpretasi mereka terhadap ajaran agama (Ekanoviarini & Wibowo, 2022).

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena disertai berbagai bentuk kekerasan langsung terhadap perempuan. Perempuan Afghanistan yang melakukan demonstrasi untuk menuntut hak-haknya pada September 2021 dilaporkan dihadang, dicambuk, dan dipukuli oleh militan Taliban (Andani, 2022). Selain itu, terdapat dokumentasi mengenai pembunuhan terhadap seorang perempuan di Desa Samar Qandian yang dianggap mengenakan pakaian ketat dan keluar rumah tanpa mahram, pembunuhan terhadap seorang ibu yang terlibat dalam demonstrasi anti-Taliban, serta ancaman pembunuhan terhadap walikota perempuan pertama Afghanistan, Zarifa Ghafari (Andani, 2022). Pola kekerasan tersebut juga memiliki akar historis pada periode pemerintahan Taliban sebelumnya (1996–2001), ketika sejumlah perempuan dipukuli di depan umum karena dianggap melanggar aturan berpakaian, seorang perempuan dirajam hingga meninggal dunia atas tuduhan perzinahan, dan pegawai perempuan organisasi kemanusiaan mengalami kekerasan meskipun lembaga tempat mereka bekerja memiliki izin resmi untuk beroperasi (Andani, 2022).

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dianalisis melalui berbagai perspektif etika. Perspektif pertama adalah teori moralitas sosial yang berakar pada pemikiran Hobbes, Durkheim, dan Weber. Teori ini berpandangan bahwa legitimasi moral suatu tindakan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai, norma, dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum dan kebijakan publik dibentuk untuk mewujudkan kepentingan bersama serta menjaga keteraturan sosial (Maiwan, 2018). Oleh karena itu, setiap otoritas yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan menerapkan peraturan dituntut untuk mengutamakan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu.

Apabila dianalisis menggunakan teori moralitas sosial, kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut. Berbagai pembatasan terhadap akses perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik telah memperoleh kecaman luas dari komunitas internasional karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai

universal yang mendasari perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, pada tingkat domestik, kebijakan tersebut juga tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat Afghanistan, sebagaimana terlihat dari berbagai aksi protes yang dilakukan oleh perempuan dan kelompok masyarakat sipil. Respons represif terhadap aksi-aksi tersebut semakin menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih merepresentasikan kehendak penguasa daripada kepentingan kolektif masyarakat. Dengan demikian, kebijakan Taliban tidak hanya menimbulkan persoalan dari perspektif hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip moralitas sosial yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama sebagai tujuan utama pembentukan aturan (Maiwan, 2018).

Perspektif kedua adalah etika kebajikan (*virtue ethics*) yang dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, moralitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pembentukan karakter yang berlandaskan kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian. Dalam teori ini, Aristoteles menempatkan *eudaimonia* atau kehidupan yang baik sebagai tujuan tertinggi manusia, yaitu kondisi ketika individu dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan seluruh potensinya secara optimal (Maiwan, 2018).

Ditinjau dari perspektif etika kebajikan, berbagai kebijakan Taliban menunjukkan adanya pembatasan yang signifikan terhadap proses aktualisasi diri perempuan. Pembatasan akses terhadap pendidikan menghambat perkembangan kapasitas intelektual perempuan, sedangkan larangan bekerja membatasi kesempatan mereka untuk berkembang dalam bidang ekonomi dan profesional. Selain itu, pembatasan mobilitas serta keterlibatan dalam ruang publik mengurangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara sosial dan membangun relasi yang bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka etika kebajikan Aristotelian, negara seharusnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara mengembangkan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang secara sistematis membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dapat dipandang tidak sejalan dengan tujuan moral pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan manusia secara menyeluruh.

Perspektif ketiga adalah teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*) (Maiwan, 2018). Dengan demikian, suatu kebijakan dinilai berdasarkan manfaat dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Apabila dianalisis berdasarkan pendekatan utilitarianisme, berbagai kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan sulit dibenarkan secara moral. Pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hilangnya kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam sektor pendidikan, tenaga kerja, dan pembangunan nasional berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat serta menghambat pembangunan negara. Selain itu, pembatasan tersebut dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan ketergantungan ekonomi, dan mempersempit akses perempuan terhadap peluang pengembangan diri. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan tersebut menghasilkan lebih banyak kerugian sosial daripada manfaat sehingga tidak sejalan dengan prinsip kemanfaatan terbesar bagi jumlah orang terbesar.

Perspektif terakhir adalah teori deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Menurut teori ini, moralitas suatu tindakan tidak ditentukan oleh manfaat atau konsekuensinya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan kewajiban moral yang bersifat universal (Maiwan, 2018). Kant memperkenalkan konsep imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang berlaku secara mutlak dan harus dapat diterapkan kepada semua individu tanpa pengecualian.

Dalam perspektif deontologi, berbagai kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan

Afghanistan menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip moral universal tersebut. Pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan, misalnya, didasarkan pada perbedaan yang bertumpu pada jenis kelamin. Prinsip semacam ini sulit diterima sebagai norma yang dapat diberlakukan secara universal karena bertentangan dengan gagasan kesetaraan dan pengakuan terhadap martabat setiap manusia sebagai subjek moral yang memiliki hak yang sama untuk berkembang. Apabila prinsip tersebut diterapkan secara universal, maka hak dasar sebagian manusia untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kapasitas intelektualnya akan terabaikan.

Selain itu, berbagai regulasi yang mengatur secara ketat kehidupan perempuan, mulai dari cara berpakaian, mobilitas, interaksi sosial, hingga aspek kehidupan pribadi, menunjukkan adanya pembatasan terhadap otonomi individu. Dalam pandangan Kant, setiap manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*) dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan yang mengurangi kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya dapat dipandang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun Taliban mendasarkan sejumlah kebijakannya pada interpretasi tertentu terhadap ajaran agama, teori deontologi menegaskan bahwa legitimasi moral suatu tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui prinsip-prinsip rasional yang bersifat universal. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak dapat dianggap benar hanya karena didasarkan pada otoritas tertentu, melainkan juga harus memenuhi standar moral yang menghormati kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap manusia tanpa diskriminasi.

Kebijakan Pemerintahan Taliban terhadap Perempuan Afghanistan Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional

Hukum internasional telah berkembang menjadi instrumen penting dalam perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari perjuangan panjang berbagai gerakan perempuan yang mendorong pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap kesetaraan gender di tingkat internasional. Secara konseptual, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Salah satu tonggak utama perkembangan rezim hak asasi manusia internasional adalah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948 yang menegaskan berbagai hak fundamental, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum yang setara (Apriani & Fikriana, 2023).

Dalam perkembangannya, perlindungan hak perempuan memperoleh perhatian khusus melalui pembentukan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sering disebut sebagai piagam internasional hak-hak perempuan. CEDAW bertujuan mewujudkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil, serta menjamin perempuan terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada jenis kelamin. Konvensi ini dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi, dan tanggung jawab negara untuk mencegah serta menghapus diskriminasi terhadap perempuan baik di ranah publik maupun privat.

Afghanistan telah meratifikasi CEDAW pada tahun 2003 tanpa mengajukan reservasi apa pun. Ratifikasi tersebut merupakan bentuk komitmen hukum yang mengikat dan mencerminkan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Feminist Majority Foundation, 2026). Dengan demikian, Afghanistan berkewajiban menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CEDAW. Sebagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, CEDAW menjadi landasan normatif bagi perlindungan hak-hak perempuan dan

mengikat negara pihak untuk melaksanakan kewajiban yang terkandung di dalamnya (Sen & Kelly, 2007).

Apabila dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang diterapkan Taliban terhadap perempuan Afghanistan, terdapat sejumlah ketentuan CEDAW yang berpotensi dilanggar. Pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bertentangan dengan Pasal 10 CEDAW yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Larangan atau pembatasan terhadap pekerjaan perempuan berpotensi melanggar Pasal 11 yang menjamin hak atas pekerjaan dan kesempatan kerja yang setara. Pembatasan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8, sedangkan kewajiban pendampingan mahram dalam perjalanan dapat dipandang bertentangan dengan Pasal 15 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan bergerak. Selain itu, praktik-praktik yang membatasi kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan perkawinan dan kehidupan keluarga berpotensi bertentangan dengan Pasal 16 CEDAW.

Pembatasan akses pendidikan bagi perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional Afghanistan berdasarkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mengharuskan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Almusyarofah, Zunnuraeni, & Apriliana, 2025).

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum internasional, status Taliban sebagai pemerintahan yang belum memperoleh pengakuan penuh secara internasional tidak menghapus kewajiban Afghanistan terhadap instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi. Meskipun Taliban sering diposisikan sebagai otoritas *de facto*, kelompok tersebut tetap menjalankan fungsi pemerintahan dan mengendalikan wilayah serta institusi negara secara efektif. Oleh karena itu, Taliban tetap memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan komitmen internasional Afghanistan (Abbasi, 2024).

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) yang diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (DARS) yang disusun oleh International Law Commission (ILC). Berdasarkan prinsip tersebut, suatu negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum internasional meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh otoritas yang menguasai negara secara efektif tanpa memperoleh pengakuan internasional penuh (United Nations General Assembly, 2001). Dengan kata lain, perubahan rezim pemerintahan tidak menghapus kewajiban internasional yang telah melekat pada negara Afghanistan.

Berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Taliban telah mendorong munculnya upaya akuntabilitas di tingkat internasional. Pada September 2024, Australia, Kanada, Jerman, dan Belanda mengumumkan niat untuk membawa Afghanistan ke International Court of Justice (ICJ) atas dugaan pelanggaran kewajiban negara berdasarkan CEDAW. Langkah tersebut dinilai sebagai perkembangan penting dalam upaya penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan merupakan salah satu upaya hukum internasional yang paling signifikan terkait implementasi CEDAW sejak konvensi tersebut mulai berlaku (Sweeney, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan rezim Taliban terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan adanya permasalahan yang serius baik dari perspektif etika maupun hukum internasional.

Dari perspektif etika, pembatasan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik bertentangan dengan berbagai teori etika

yang digunakan dalam penelitian ini. Teori moralitas sosial menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Etika kebijakan Aristoteles menunjukkan bahwa pembatasan tersebut menghambat aktualisasi potensi dan perkembangan manusia. Utilitarianisme menilai bahwa dampak kebijakan lebih banyak menimbulkan kerugian sosial daripada manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, teori deontologi Kant menegaskan bahwa kebijakan yang didasarkan pada perbedaan gender tidak sejalan dengan prinsip moral universal yang menghormati kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia.

Dari perspektif hukum internasional, berbagai kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan berpotensi melanggar kewajiban Afghanistan berdasarkan CEDAW, ICCPR, ICESCR, serta instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Pembatasan terhadap pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak, dan partisipasi publik perempuan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender yang menjadi fondasi utama hukum hak asasi manusia internasional. Selain itu, status Taliban sebagai otoritas *de facto* tidak menghapus kewajiban internasional Afghanistan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan.

Dengan demikian, kebijakan Taliban terhadap perempuan Afghanistan dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi sistematis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika maupun ketentuan hukum internasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

REFERENSI

- Abbasi, F. (2024, May 13). *An avenue to justice for Afghan women*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2024/05/13/avenue-justice-afghan-women>
- Almusyarofah, S. F., Zunnuraeni, & Apriliana, A. N. R. (2025). Pembatasan hak pendidikan pada perempuan di Afghanistan berdasarkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Mataram Journal of International Law*, 3(1), 78–86. <https://doi.org/10.29303/majil.v3i1.7021>
- Andani, R. W., Putri, R. N., & Darmawan, M. A. (2022). Segitiga kekerasan, HAM, dan perempuan Afghanistan era kepemimpinan Taliban. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(1). <https://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jpw/article/download/6165/4165>
- Apriani, W., & Fikriana, A. (2023). Hukum hak asasi manusia: Perspektif internasional tentang kesenjangan yang perlu disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77>
- BBC News Indonesia. (2021, August 8). *Afghanistan: Taliban larang perempuan keluar rumah, pasukan kami belum dilatih menghadapi dan berbicara dengan mereka*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58126474>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Ekanoviarini, T. R., & Wibowo, A. (2022). Pelanggaran hak perempuan di Afghanistan selama kekuasaan rezim Taliban berdasarkan Konvensi CEDAW. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(2), 269–278. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14097>
- Feminist Majority Foundation. (2026, June 5). New report details systematic violations of women's rights under Taliban rule, urges global accountability. *Feminist Majority Foundation*. <https://feminist.org/news/new-report-details-systematic-violations-of-womens-rights-under-taliban-rule-urges-global-accountability/>
- Haryanto, A. (2021). Bagaimana pendidikan & perempuan Afghanistan dalam aturan Taliban? *Tirto*. <https://tirto.id/bagaimana-pendidikan-perempuan-afghanistan-dalam-aturan-taliban-gjHz>
- Mahfudz, S., & Nasution, M. K. M. (2005). Konsep hukum untuk teknologi informasi. *Al-Khawarizmi: Journal of Computer Science*, 1(1), 61–66. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29122.09920>
- Maiwan, M. (2018). Memahami teori-teori etika: Cakrawala dan pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 193–215. <https://doi.org/10.21009/jimd.v17i2.9093>

- Nasution, M. K. (2023). *Filsafat etika dan hukum*. Filsafat Ilmu.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2026, March 30). Afghanistan's human rights situation continues to deteriorate dramatically. *OHCHR*. <https://www.ohchr.org>
- Planas, A. (2021, August 18). Female mayor in Afghanistan says she's waiting for Taliban to "come and kill me". *NBC News*. <https://www.nbcnews.com/news/world/female-mayor-afghanistan-says-she-s-waiting-taliban-come-kill-n1276914>
- Sen, P., & Kelly, L. (2007). *London Metropolitan University CEDAW thematic shadow report on violence against women in the UK: Shadow thematic report for the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. London Metropolitan University.
- Sengar, S. (2021). Taliban execute 21-year-old woman for wearing body-hugging clothes in Afghanistan's Balkh area. *India Times*. <https://www.indiatimes.com/news/world/taliban-execute-21-year-old-woman-for-wearing-body-hugging-clothes-in-afghanistans-balkh-area-546802.html>
- Sweeney, H. (2025, September 30). Gender equality and state responsibility: Enforcing CEDAW through the ICJ. *Racism.org*. <https://racism.org/articles/intersectionality/gender/12816-gender-equality-002>
- United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1966a). *International covenant on civil and political rights*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- United Nations. (1966b). *International covenant on economic, social and cultural rights*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- United Nations General Assembly. (2001). *Responsibility of states for internationally wrongful acts (A/RES/56/83)*. United Nations. <https://undocs.org/A/RES/56/83>
- Williams, L. (2021). *Farewell Farwa*. The Guardian. <https://www.theguardian.com.au/news/farewell-farwa>